

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-I pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Kinerja Kecamatan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Lubuk Besar secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *bab*.

Bangka Tengah, Januari 2025

KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH


ARMANSAH, S.AP
NIP. 19750315 201001 1 007

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	28
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Lubuk Besar mempunyai fungsi :

- 
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan seama pelayana umum
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau Kelurahan
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Sub bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Perbup Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Lubuk Besar periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Pengembangan PATEN yang masih menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
3. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Lubuk Besar;
4. Rendahnya usulan masyarakat Kecamatan yang terakomodir pada APBD
5. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan
6. Sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan di Kecamatan Lubuk Besar

Perumusan Isu strategis pada Tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan periode 2021-2026. Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah pegawai di kecamatan dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani; adapun penanganan saat ini untuk jabatan di Kecamatan sudah terisi tapi pegawai masih kurang;
2. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Lubuk Besar, adapun penanganannya saat ini melaksanakan operasi pengamanan malam hari bekerja sama dengan Polsek, Danramil dan PolPP Kecamatan Lubuk Besar
3. Rendahnya usulan masyarakat Desa di Kecamatan yang terakomodir pada APBD, adapun penanganan saat ini usulan masyarakat Desa dialihkan ke dana desa/APBDes;
4. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan;
5. Sulitnya mengajukan perubahan status kawasan hutan;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1084)
6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1224).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini, Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, di dalam Renja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan mengacu pada Misi ke-5 yaitu :
Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis, sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	85 nilai	86 nilai	87 nilai	88 nilai	89 nilai
		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71,32%	74,5%	76%	77%	78%

Sumber : Renstra Kecamatan periode 2022.-2024

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	PATEN sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase		NILAI SAKIP 2024	NILAI SAKIP

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	88
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Persen	72,75

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	88
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2 NILAI SAKIP	Nilai	72,75

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	88%	Rp. 2.643.964.270,-
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	4 Dokumen	Rp. 20.000.000,-
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	Rp. 1.639.620.370,-
1.2	Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Laporan	Rp. 4.999.900,-
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	100%	0
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	Rp.167.980.000,-
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	Rp.8.500.000,-

		pemerintah daerah		
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100%	Rp. 473.368.000,-
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp329.496.000,-
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	82%	Rp. 479.631.000,-
2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351 Kali	Rp. 25.000.000,-
2.2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Jumlah pelayanan dalam satu tahun	100%	Rp. 10.000.000,-
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 Urusan	Rp. 444.631.000,-
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	82%	Rp. 104.430.000,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	500 Orang	Rp. 104.430.000,-
4	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	82%	Rp. 45.000.000,-

4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	Rp. 45.000.000,-
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	'Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	82%	Rp. 40.000.000,-
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 Urusan	Rp. 40.000.000,-
6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	82%	Rp. 44.992.000,-
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	9 Dokumen	Rp. 24.992.000,-
6.2	Koordinasi Pendampingan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	12 laporan	Rp. 20.000.000,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober Tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan [Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	88
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2 NILAI SAKIP	Nilai	72,75

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	88%	Rp. 2.643.964.270,-
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Jumlah Dokumen Yang Disusun	4 Dokumen	Rp. 20.000.000,-
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	Rp. 1.639.620.370,-
1.2	Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 laporan	Rp. 4.999.900,-
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	Rp.167.980.000,-
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp.8.500.000,-
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100%	Rp. 473.368.000,-
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp329.496.000,-
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	82%	Rp. 479.631.000,-

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	Rp. 25.000.000,-
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Persentase Jumlah pelayanan dalam satu tahun	85%	Rp. 10.000.000,-
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 Urusan	Rp. 444.631.000,-
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	82%	Rp. 104.430.000,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	9 Desa	Rp. 104.430.000,-
4	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	82%	Rp. 45.000.000,-
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	50 Laporan	Rp. 45.000.000,-
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	82%	Rp. 40.000.000,-
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 Urusan	Rp. 40.000.000,-
6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	82%	Rp. 44.992.000,-

6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	12 Bulan	Rp. 24.992.000,-
6.2	Koordinasi Pendampingan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	12 laporan	Rp. 20.000.000,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88 Nilai	90,279% Nilai	102,59%	Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	72,76 Nilai	72,75 nilai	72,75 nilai	BB	Program yang Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik dengan target 88 Nilai dan realisasi 90,279%. Nilai dan realisasi capaian sebesar 102,59%. Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Responden berjumlah 100 (seratus) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan), sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Lubuk Besar sangat baik.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata	Nilai
1	Persyaratan	3,714	A
2	Prosedur	3,679	A
3	Waktu Pelayanan	3,650	A
4	Biaya/Tarif	3,664	A
5	Produk Layanan	3,607	B
6	Kompetensi Pelaksana	3,621	A
7	Perilaku Pelaksana	3,643	A
8	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	3,629	A
9	Sarana dan Prasarana	3,621	A
IKM unit layanan : 90,279% Mutu Pelayanan : A = Sangat Baik			

Pada tahun 2024 tingkat survey kepuasan masyarakat memiliki realisasi sebesar 90,279 Nilai sedangkan target sebesar 88 Nilai dengan capaian sebesar 102,59%.


Untuk tingkat hasil survey kepuasan masyarakat kecamatan Lubuk Besar menggunakan metode deskriptif berdasarkan hasil kuesioner dari responden pengguna jasa layanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lubuk Besar. Survey dilakukan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Jumlah responden terkumpul dan valid per setiap layanan sebanyak 100 responden dengan skala nilai tiap masing-masing kriteria kepuasan. Unsur pelayanan yang harus mendapat prioritas perbaikan adalah **Ketepatan penerapan waktu pelayanan.**

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat system pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari system di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

A. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai sebesar **72,75** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) **"sangat baik"**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penjabaran kinerja yang disusun dalam *cascading* belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis dan belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat, sehingga penetapan kondisi kinerja antar level menjadi berulang;
- 2) Penjabaran kinerja dalam *cascading* belum sepenuhnya sampai ke level individu;
- 3) IKU "Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat" belum sepenuhnya SMART; dan
- 4) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu belum sepenuhnya selaras dengan *cascading*.

b. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran, rutinitas dan belum berorientasi pada hasil konkret dalam meningkatkan kinerja organisasi; dan
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Monev Capaian Kinerja ataupun Notula Rapat Monev Capaian Kinerja secara berkala.

2. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat.

Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat mempunyai target sebesar 80 % dan terealisasi sebanyak 92,89%, realiasi capaian sebesar 116,11%. Adapun Perhitungan Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilihat dari beberapa kegiatan yang terlaksana di Kecamatan Lubuk Besar yaitu :

Jumlah wilayah yang dilayani



$$= \frac{\text{Jumlah cabang yang diikuti}}{\text{jumlah cabang yang diselenggarakan}} \times 100$$

$$= \frac{7 \text{ Cabang}}{7 \text{ Cabang}} \times 100 = 100\%$$

2. Kegiatan Olahraga (Kejurda/Popda,LSP, IOT dan Gala Desa)

Narasi :

Kegiatan Olahraga di tahun 2024 antara lain Kejurda/Popda, LSP, IOT dan Gala Desa semua kegiatan olah raga tersebut tidak di laksanakan karena Tidak Adanya Anggaran

$$= \frac{\text{jumlah kegiatan olahraga yang diikuti}}{\text{jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara}} \times 100$$

jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara

$$= \frac{0 \text{ Kegiatan}}{0 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 0 \%$$

3. Kecamatan Sehat dan Kecamatan Layak Anak

Narasi :

Pada kegiatan kecamatan sehat dan Kecamatan Layak Anak yang terselenggara pada tahun 2024 yaitu : Pembinaan posyandu dan melaksanakan lomba posyandu, Pelaksanaan KB bersamaan dengan pemeriksaan pencegahan kanker servik (IVA Test), Penyuluhan Kesehatan , Monitoring dan Evaluasi stunting, Lomba masak serba ikan dalam rangka penurunan stunting, Melaksanakan perinagtan Hari Anak Nasional, Penyuluhan kekerasan dan perlindungan pada anak sekolah Tingkat SMU dan SMP, (8 Kegiatan / 8 Kegiatan x 100 = 100%)

$$= \frac{\text{Jumlah Kegiatan Kesehatan yang diikuti}}{\text{Jumlah Kegiatan Kesehatan yang Terselenggara}} \times 100$$

$$= \frac{8 \text{ Kegiatan}}{8 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

4. BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong)

Narasi :

Tidak adanya kegiatan BBGRM di Kecamatan Lubuk besar pada Tahun 2024.

$$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang hadir}}{\text{Masyarakat yang di undang}} \times 100 \text{ Jumlah}$$

$$= \frac{0 \text{ Orang}}{0 \text{ Orang}} \times 100 = 0 \%$$

5. Evaluasi Desa dan Kelurahan (Lomba Desa)

Narasi :

Kegiatan Evaluasi Desa dan Kelurahan di Kecamatan Lubuk Besar Pada Tahun 2024 dari 9 (Sembilan) Desa ada 1 (satu) Desa yang administrasi keuangan yang kurang baik antara lain Desa Belimbing.

$$\frac{\text{Jumlah desa yang beradministrasi baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{9 \text{ Desa}}{9 \text{ Desa}} \times 100 = 100\%$$

6. Fasilitas APBDes

Narasi :

Kegiatan Fasilitas APBDes Tahun 2024 yang terdiri dari 9 (Sembilan) Desa dengan total Anggaran APBDes sebesar Rp. 20.262.230.065,- dan teralisasi sebesar Rp. 19.583.873.038,-

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran APBDes}}{\text{Jumlah Anggaran APBDes}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 19.583.873.038,-}}{\text{Rp. 20.262.230.065,-}} \times 100 = 93 \%$$

7. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Narasi :

Adapun Kegiatan Gangguan K3 di tahun 2024 ini hanya bersifat sosialisasi ,Pengamanan Pejabat-Pejabat penting dan event-event penting yang ada di kecamatan Lubuk Besar sebanyak 214 kali kegiatan pengamanan dan sosilaisasi jadi tidak ada Kasus pelanggaran Perda Perkada yang ditangani.

Jumlah Penyelesaian penegakan Perda /Perkada

X100%

Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada

$$= \frac{223}{223} \times 100 = 100\%$$

8. Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Narasi :

Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2024 sebanyak 4 Lembaga/ Organisasi antara lain Karang Taruna, Majelis Taklim, Irmas dan Pusyantek

Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif

X100%

jumlah seluruh lembaga

$$= \frac{4 \text{ Lembaga/ Organisasi}}{4 \text{ Lembaga/ Organisasi}} \times 100 = 100\%$$

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	86 Nilai	89,55 Nilai	104,12%	87 Nilai	89,75 Nilai	103,16%	88 Nilai	90,279 Nilai	102,59%
2	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	72,50%			72,65%			72,76%	72,75%	72,75%

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2022, 2023 ke tahun 2024 mengalami Penurunan dan kenaikan, dimana pada tahun 2022 Target 88% dengan realisasi 85,47% (iku di tahun 2020 tidak sama dengan iku Tahun 2021 s/d 2026). Pada 2022 target 86 nilai dengan realisasi 89,55 nilai dan tahun 2024 target 87 nilai dengan realisasi 90,227 nilai.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persyaratan	3,48	3,714
2	Prosedur	3,43	3,679
3	Waktu Pelayanan	3,38	3,650
4	Biaya/Tarif	3,98	3,664
5	Produk Layanan	3,47	3,607
6	Kompetensi Pelaksana	3,47	3,621
7	Perilaku Pelaksana	3,45	3,643
8	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	3,58	3,629
9	Sarana dan Prasarana	4,00	3,621

Dari tabel unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengalami kenaikan nilai rata rata dari jawaban jumlah responden.

2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat

Adapun indikator kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat apabila dilihat dari target, realisasi dan capaian kinerja tercapai, meskipun ada kegiatan pada indikator kinerja tersebut yang tidak terlaksana di Tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88 Nilai	90,279% Nilai	102, 59%	Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	72,76	72,75	72,75	BB	Komponen dan Nilai hasil LHE Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

Pada indikator kinerja Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2021-2022, di Tahun 2024 indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public, dan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai sebesar **72,75** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) "**sangat baik**", mengalami Peningkatan ,tingkat kemajuan sudah 100%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keber / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88 Nilai	90,279% Nilai	102,59%	Baik	
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	82%	88,23%	92,93%	Kegiatan pelimpahan kewenangan sebagian besar terakomodasi oleh Kecamatan	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	72,76 Nilai	72,75 nilai	72,75 nilai	BB	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja Kecamatan Lubuk Besar mengalami keberhasilan, dan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah, Stake holder terkait serta masyarakat Kecamatan Lubuk Besar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public	90,279 Nilai	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	102,59%	Menunjang
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	92,93%	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 2. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa 2. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 3. Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara 4. Persentase Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan	1. 122 % 2. 133 % 3. 133 % 4. %	1. Menunjang 2. Menunjang 3. Menunjang 4. Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public

Indikator kinerja Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan public didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.643.964.270,-	Rp.2.346.636.691	88,75%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.000.000,-	Rp.19.557.480	97,79%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.639.620.370,-	Rp.1.384.577.306	84,44%
	Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 4.999.900,-	Rp. 4.650.000	93,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.167.980.000,-	Rp. 160.236.081	95,39%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.8.500.000,-	Rp. 6.750.000	100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 473.368.000,-	Rp. 469.729.698	99,23%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp329.496.000,-	Rp. 301.136.126	91,39%

2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 479.631.000,-	Rp. 389.985.448	81,31%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.750.000	99,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.390.000	93,90%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 444.631.000,-	Rp. 438.605.764	98,64%
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 104.430.000,-	Rp. 103.316.090	98,93%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 104.430.000,-	Rp. 103.316.090	98,93%
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 45.000.000,-	Rp. 43.396.740	97,64 %
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 45.000.000,-	Rp. 43.396.740	97,64%
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.890.000	99,73 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.890.000	99,73%
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 44.992.000,-	Rp.44.313.360	98,49 %
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 44.992.000,-	Rp.44.313.360	98,49 %
		3.358.017.270	3.050.838.645	88,75%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88 Nilai	90,279 Nilai	102,59%	269.422.000	265.056.190	98,37%	
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	82%	88,23 %	92,93,39%.	707.790.000	704.201.954	99%	

Uraian penjelasan tabel :

Indikator kinerja Kecamatan Lubuk Besar apabila dilihat dari segi anggaran dan serapan realisasi, maka capaian kinerja sudah melebihi 80%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	88%	100%	116%	Rp. 2.643.964.270,-	Rp.2.346.636.691	88,75%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 20.000.000,-	Rp.19.557.480	97,79%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp. 1.639.620.370,-	Rp.1.384.577.306	84,44%	
	Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp. 4.999.900,-	Rp. 4.650.000	93,00%	
	Kegiatan Administrasi	100%	100%	100%	0	0	0%	

	Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp.167.980.000,-	Rp. 160.236.081	95,39%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Rp.8.500.000,-	Rp. 6.750.000	100 %	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Rp. 473.368.000,-	Rp. 469.729.698	99,23%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Rp329.496.000,-	Rp. 301.136.126	91,39%	
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	85%	100%	118%	Rp. 479.631.000,-	Rp. 389.985.448	81,31%	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.750.000	99,00%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.500 berkas	1.870 berkas	124%	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.390.000	93,90%	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9 kegiatan	8 kegiatan	87,55%	Rp. 444.631.000,-	Rp. 438.605.764	98,64%	

3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85 persen	91,91 persen	108%	Rp. 104.430.000,-	Rp. 103.316.090	98,93%	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	500 orang	500 orang	100%	Rp. 104.430.000,-	Rp. 103.316.090	98,93%	
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85%	100%	118%	Rp. 45.000.000,-	Rp. 43.396.740	97,64 %	
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53 laporan	53 laporan	100%	Rp. 45.000.000,-	Rp. 43.396.740	97,64%	
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	100%	118%	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.890.000	99,73 %	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 kegiata	2 kegiatan	100%	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.890.000	99,73%	
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	100%	118%	Rp. 44.992.000,-	Rp.44.313.360	98,49 %	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan	100%	Rp. 44.992.000,-	Rp.44.313.360	98,49 %	
					3.358.017.270	3.050.838.645		

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran dan realisasi yang mendukung program /kegiatan dalam menunjang indikator kinerja Kecamatan Lubuk Besar sudah cukup baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103,71% (kategori Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik)
- Tujuan 1, Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 116,11% (kategori Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.358.017.270 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.3.050.838.645, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 90,85 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 88%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

